



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp. (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420/ 277 /Disdikpora /PNF-2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BAITUL MAKMUR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada KB Baitul Makmur;
c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari KB Baitul Makmur, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.

Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : KB BAITUL MAKMUR
Alamat : Tanah Lapang Hijau Nagari Dilam
Kecamatan Bukit Sundi
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : PARDI YUSSEVA

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 14 Juli 2019 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal 15 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH

M. SALEH, SH, MM
Pembina Utama Madya/IV.d



WALI NAGARI DILAM

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI DILAM

Nomor : 18 / NDLM/2005

TENTANG

PENGUKUHAN PAUD BAITUL MAKMUR

JORONG BALAI NAGARI DILAM

WALI NAGARI DILAM

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengelola PAUD BAITUL MAKMUR Jorong Balai Nagari Dilam tentang permohonan pengukuhan PAUD BAITUL MAKMUR maka berdasarkan penelitian dan wawancara dengan pengelola PAUD tersebut sudah dianggap layak untuk di kukuhkan;

b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf A diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Dilam;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan propinsi sumatera tengah;

2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah;

4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

5. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota/Kabupaten Solok ke kayu aro – sukarni (Arosuka) di wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok tahun 2006-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok tahun 2006-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan PAUD BAITUL MAKMUR Jorong Balai Nagari Dilam;
- KEDUA : PAUD BAITUL MAKMUR Jorong Balai Nagari Dilam yang tersebut di dalam dicantumkan ke satu mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan AD dan ART Lembaga tersebut.
- KETIGA : Kepengurusan PAUD BAITUL MAKMUR Jorong Balai Nagari Dilam sebagaimana dimaksud diktum diatas tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Dilam

Pada tanggal 01 Januari 2005

WALI NAGARI DILAM



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth.

- Bapak Bupati Solok di Arosuka
- Dinas Pendidikan Kab. Solok di Arosuka
- Bapak Camat Bukit Sundi di Muara Panas
- Saudara Ketua BMN Dilam